

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan. Menurut Mulyadi (2008: 5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang.

Pengertian prosedur menurut MC Maryati (2008:43) adalah “serangkaian dari tahapan-tahapan atau urut-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja.” Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu pekerjaan. Di dalam perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

Prosedur adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan, kerjaan perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi atau perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap dan berkaitan satu sama lain yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Dari beberapa pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah, dari serangkaian tahapan yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu cara atau metode dalam melaksanakan ataupun menjalankan suatu aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan akhir. Prosedur yang ada biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang dan prosedur juga bisa berlaku untuk kegiatan-kegiatan di waktu yang akan datang.

2.2 Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, Undang-Undang Perbankan yang diubah pada Pasal I angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja (Privatum 2014)

2.2.1 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, agent of service. Berdasarkan hal tersebut bahwa bank berfungsi sebagai berikut, (Budisantoso dan Triandaru (2011:9) 2011)

a. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. Agent of development

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

c. Agent of services

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.3 Pengertian Kredit

Menurut (Wahyuni 2017) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan orang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan jumlah/bunga, dengan imbalan atau pembagian keuntungan. Untuk itu bank memperoleh keuntungan yang didapat dari perbedaan suku bunga antara kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana tersebut. Sejalan didapat dari perbedaan suku bunga antara kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana tersebut. Sejalan dengan dinamika dan perkembangan industri jasa perbankan,serta untuk memperkokoh fungsi perbankan sebagai *agent of development*, maka industri jasa perbankan dituntut untuk selalu dapat menciptakan dan menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kredit perbankan dengan tetap memelihara kestabilan ekonomi, terutama lebih memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha, dengan tetap berpedoman pada asas-asas perkreditan yang sehat.

Sementara itu menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya No. 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3.1 Jenis – Jenis Kredit

Menurut (Saputro, Sarumpaet, and Prasetyo 2019) Pada penelitian berikut, berdasarkan penggunaannya kredit dibagi menjadi dua jenis yakni;

- 1) Kredit Konsumtif dimana sumber pembayarannya umumnya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan berasal dari objek yang dibiayainya dan
- 2) Kredit Komersial yang sumber pembayarannya berasal dari usaha yang dibiayainya (Ikatan Bankir Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, 2013).
- 3) Kredit Modal Kerja Adalah kredit yang digunakan sebagai modal kerja atau kegiatan usaha, baik untuk memulai usaha maupun memperluas usaha.

2.3.2 Fungsi Kredit

Menurut (MAYRA 2013) Lembaga penjaminan kredit berfungsi sebagai penanggung risiko atas kemungkinan terjadinya kredit macet yang dialami oleh UMKM. Dengan adanya Lembaga Penjaminan Kredit diharapkan perbankan dapat melaksanakan pemberian kredit kepada UMKM secara sehat, mengingat kendala yang ada hanyalah tidak tersedianya kecukupan agunan yang memadai. Adanya kerja sama dengan Lembaga Penjaminan Kredit, maka pihak bank dapat meminimalisasi apabila pengembalian kredit

oleh debitur tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Penjaminan yang menjadi hak lembaga penjaminan kredit sebesar 1,5% per tahun dari plafon kredit menjadi beban APBN, tanpa biaya administrasi dan materai penjaminan. Masa dan berlakunya penjaminan kredit otomatis sejak tanggal akad kredit sampai dengan jatuh tempo kredit lunas. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin. Perbankan terdiri atas Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BIN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Kemudian, bank pelaksana KUR pada tahun 2010 memberikan penjaminan kredit guna membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan, baik dari perbankan maupun nonperbankan. (MAYRA 2013)

2.3.4 Tujuan Kredit

Menurut (Wahyuni 2017) Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil- kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat keuntungan. Karena itu bank akan memberikan kredit apabila ia yakin bahwa calon debitur itu akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga sebagaimana telah disepakati. Kepentingan dan keuntungan yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh bank. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

a. Profitability

yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

b. Safety

Yaitu keamanan bagi prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa

hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksud agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (profitability) diharapkan bisa menjadi kenyataan.

2.3.5 Unsur- Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut.

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya dialam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa unsur kesengajaan.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.6 Prosedur Umum Pemberian Kredit

Prosedur Umum Pemberian Kredit Setiap pemberian kredit, lembaga keuangan harus melalui prosedur tertentu yang dimaksud prosedur pemberian kredit dalam pengamatan ini adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan memberi kredit. Dengan demikian penjelasan prosedur pemberian

kredit meliputi ketentuan dan syarat atau petunjuk tindakan – tindakan yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai tahap terakhir. Prosedur pemberian kredit merupakan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah. Sebagai barisan pertahanan kedua, menuntut kejelasan dalam penyajian atau penyusunan, apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas, pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen (Suhardjono, 261; 2005). Pengertian teori tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar prosedur pemberian kredit dimulai sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai kredit tersebut dilunasi. Sehingga penulis memilih teori yang menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit dimulai dari permohonan kredit dan berakhir pada pelunasan kredit sebagai landasan penulis dalam melakukan pengamatan. Secara rinci akan dijelaskan prosedur pemberian kredit sebagai berikut :

1. Permohonan Kredit

Nasabah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit. Pengertian permohonan kredit adalah permohonan fasilitas kredit yang mencakup :

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit.

- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c. Permohonan perpanjangan jangka waktu kredit yang sudah jatuh tempo.
- d. Permohonan – permohonan lainnya untuk perubahan syarat – syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan.

2.3.7 Prinsip Pemberian Kredit

Agar kredit yang diberikan berkualitas maka harus dilakukan evaluasi sehingga risiko kredit dapat diantisipasi sejak awal. Dalam mengevaluasi kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C yaitu keyakinan bank terhadap aspek character, bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik capital, capacity, collateral dan masa lalu maupun yang akan datang, condition of economic, yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Eprianti 2019) :

a. Character

adalah pemohon yang memiliki kewajiban kredit yang telah ditetapkan untuk melakukan pinjaman pembayaran kredit haruslah pihak yang sangat benar-benar dipercaya dan memiliki itikad baik untuk membayarnya pinjaman.

b. Capacity

adalah kemampuan pemohon yang memiliki kewajiban untuk melunasi kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Capacity

ini untuk mengukur seberapa kesangupan nasabah untuk membayar kreditnya.

c. Capital

adalah modal yang telah disepakati bersama pemohon pada saat pengajuan kredit bank

d. Colleteral

adalah barang yang dimiliki pemohon untuk diserahkan kepada bank sebagai jaminan kredit.

e. Condition of economic

Penilaian bank terhadap kreditur atas kondisi pasar baik didalam negeri maupun di luar negeri. Bank mengcontrol pemasaran hasil yang diperoleh debitur yang dibiayai oleh kredit bank.

2.4 Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat yang di singkat KUR adalah kredit yang yang di tujukan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk kredit yang guna dalam pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh penjamin usaha produktif. Penyaluran kredit KUR dapat berlangsung pada UMKM dan koprasi untuk langsung mengakses KUR pada Kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank yang terdapat Kredit Usaha Rakyat. Salah satu bank yang memiliki Kredit Usaha Rakyat yaitu Bank Tabungan Negara (BTN). Calon debitur yang memiliki UMKM Menengah, UMKM Kecil yang memiliki kebutuhan investasi/ kebutuhan modal kerja yang belum memiliki Kredit Usaha Rakyat di bank bisa dan tidak menerima kredit pembiayaan modal kerja dibank lain dantidak terdaftar pada hasil informasi debitur Bank indonesia pada saat permohonan diajukan, bisa mengajukan permohonan pada Bank BTN adapun ketentuan yang ada pada pengajuan Kredit Usaha Rakyat yaitu sebagai berikut :

2.4.1 Ketentuan Kredit KUR

Pada akhir tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. KUR Bank BTN memfasilitasi kredit KUR Linkage adalah lembaga yang meneruskanpinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK

yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi) Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro. Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK;
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKMK kepada Lembaga Keuangan; dan
- 3) Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada UMKMK adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKMK pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan. Masa pengembalian pinjaman KMK 2 sampai dengan 5 tahun, adapun syarat dan ketentuan kredit KUR Bank BTN sebagai berikut:

- 1) Tidak sedang dan menjalankan kredit produktif dan kredit program diluar KUR di Bank lain

- 2) Tidak termasuk daftar hitam Bank Indonesia dan tidak tercatat sebagai debitur kredit macet/bermasalah.
- 3) Diwajibkan untuk pengecekan calon debitur melalui sistem layanan informasi keuangan
- 4) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- 5) Memiliki NPWP (untuk KUR Kecil)
- 6) Calon debitur memiliki (NIK) nomor induk kependudukan disamakan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk (e-ktp)
- 7) Telah melaksanakan kegiatan usaha minimal 6 bulan berusaha

2.4.2 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat Bank BTN

UMKM juga memiliki peran dalam berkontribusi di bidang perekonomian Indonesia. Peranan yang ada dalam UMKM dalam menciptakan perekonomian dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34% (BPS, 2017). Strategisnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional mendorong Pemerintah untuk terus menerus mengembangkan UMKM. Salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang

diluncurkan pada November 2007. didalam mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%.

2.4.3 Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Bank BTN

Kredit modal kerja/ investasi yang diberikan oleh Bank BTN kepada bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibidang usaha yang belum memiliki modal tambahan atau bidang usaha yang belum memiliki agunan. Berikut fasilitas yang dimiliki oleh Bank BTN sebagai berikut:

- Peruntukan kredit : Modal Kerja dan Investasi
- Bentuk Penyaluran kredit KUR
 - 1) Direct (langsung)
- Plafon kredit
 - 1) KUR Mikro : maksimal Rp. 25.000.000
 - 2) KUR Kecil : maksimal Rp. 500.000.000
 - 3) KUR Linkage : maksimal Rp.2000.000.000
- Jangka waktu kredit modal kerja (KMK)
 1. Kredit modal kerja mikro : maksimal 5 tahun (dapat juga diperpanjang maksimal 7 tahun)

2. Kredit modal kerja kecil : maksimal 5 tahun (dapat juga di perpanjang maksimal 7 tahun)
 3. Kredit KUR linkage : maksimal 5 tahun (dapat juga di perpanjang maksimal 7 tahun)
- Suku bunga yang dimiliki kredit KUR : 6% untuk semua jenis kredit KUR (perhitungan bunga efektif pertahun)
 - KUR Ritel kepada lembaga *linkage*: suku bunga 14% efektif per tahun.
 - KUR yang diberikan lembaga *linkage* ke *end user*: suku bunga 22% efektif per tahun.

2.1.4 Dokumen pendukung untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BTN

- KTP suami istri, kartu keluarga, dan surat nikah/cerai
- Akte pendirian perusahaan sampai dengan akta perubahan terakhir
- Surat keterangan penghasilan

- NPWP
- Surat perijinan usaha
- Legalitas tempat usaha
- *Copy* rekening tabungan
- Legalitas angunan (bagi KUR kecil)

2.1.5 Persyaratan dokumen jaminan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BTN

- Angunan pokok untuk Kredit KUR : kelayakan dari hasil usaha dari obyek yang dibiayai, maupun pembayaran dari proyek yang dibiayai.
- Angunan tambahan unruk Kredit KUR :
 - 1) KUR Mikro : tidak diwajibkan menyerahkan angunan tambahan.
 - 2) KUR Kecil : fasilitas kur kecil wajib menjamin dengan menyerahkan angunan tambahan.

2.1.6 Cara Mendaftar Kredit Usaha Rakyat pada Bank BTN

- Mengajukan permohonan kredit usaha rakyat pada kantor cabang bank BTN terdekat.
- Menyerahkan dokumen yang akan diajukan.
- Dokumen yang telah diterima dan akan diajukan oleh Bank BTN.

- Setelah disetujui oleh Bank BTN maka pemohon akan melakukan akad kredit.
- Proses pencairan kredit dilakukan oleh Bank BTN.

